



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Pid.I.A.3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sudarman Alias Sudar Bin Hamka
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 39/10 Oktober 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jendral Sudirman Kel. Binturu Kec.Wara Selatan kota Palopo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Sudarman Alias Sudar Bin Hamka ditangkap pada tanggal 8 oktober 2019 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2019 sampai dengan tanggal 29 Desember 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Djamaluddin Syarif, SH., Umar Laila, SH., Susanti, SH, MH., Zulkifli, SH. Dan DR. Muh. Ilyas Bila, SH, MH. Dari Lembaga Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum Universitas Muslim Indonesia (LkaBH-UMI) Makassar, berdasarkan Surat Penetapan Nomo 117/Pen.PH/2019/PN Plp, tanggal 18 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 13 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp tanggal 13 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN alias SUDAR Bin HAMKA, bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUDARMAN alias SUDAR Bin HAMKA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara selama 3 (Tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam no. GSM. 082109030005.
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTAMA :

Bahwa terdakwa SUDARMAN alias SUDAR Bin HAMKA, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar belakang Perumahan Banawa kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saenal Barumbung Bin Beddu (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan ingin memesan narkotika sabu-sabu, tetapi karena narkotika sabu-sabu terdakwa tidak ada sehingga terdakwa menghubungi IO (DPO) dan memesan narkotika sabu-sabu paket 300 sebanyak 2 (sachet) dan paket 200 sebanyak 3 (tiga) sachet dengan total Rp. 1.000.000, setelah terdakwa menerima narkotika sabu-sabu dari IO, selanjutnya terdakwa menghubungi Saenal Barumbung Bin Beddu dan bertemu di belakang Perumahan Banawa Kota Palopo kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) sachet narkotika sabu-sabu kepada Saenal Barumbung Bin Beddu, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saenal Barumbung Bin Beddu.

Bahwa selanjutnya ada informasi dari masyarakat terkait adanya sering terjadinya penyalahgunaan di sebuah rumah di Jl. Benteng Raya Lorong III Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo, sehingga saksi Farman dan saksi Faisal beserta tim dari res Narkoba Polres Palopo melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian melihat rumah yang sering dipakai untuk mengkonsumsi narkotika sabu-sabu, kemudian dilakukan pengerebekan dan penangkapan, di dalam rumah tersebut ditemukan Saenal alias Barumbung Bin Beddu dan Hasri alias Mandra Bin Nandong (berkas perkara diajukan secara terpisah), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic kecil bekas sabu, 1 (satu) batang kaca pirex berisi sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, setelah itu dilakukan interogasi darimana asal narkotika sabu-sabu tersebut, dan berdasarkan informasi didapatkan bahwa narkotika sabu-sabu dibeli dari terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sekitar belakang perumahan Banawa kota Palopo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4075/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal benin dengan berat netto 0,0425 gram, 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, urine milik tersangka Saenal alias Barumbung Bin Beddu, urine milik Hasri alias Mandra Bin Nandong, urine milik Sudarman alias Sudar Bin Hamka adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUDARMAN alias SUDAR Bin HAMKA, pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita atau setidaknya di suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di sekitar belakang Perumahan Banawa kota Palopo, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berawal ketika Saenal Barumbung Bin Beddu (berkas perkara diajukan secara terpisah) menghubungi terdakwa dan ingin memesan narkoba sabu-sabu, tetapi karena narkoba sabu-sabu terdakwa tidak ada sehingga terdakwa menghubungi IO (DPO) dan memesan narkoba sabu-sabu paket 300 sebanyak 2 (sachet) dan paket 200 sebanyak 3 (tiga) sachet dengan total Rp. 1.000.000, setelah terdakwa menerima narkoba sabu-sabu dari IO, selanjutnya terdakwa menghubungi Saenal Barumbung Bin Beddu dan bertemu di belakang Perumahan Banawa Kota Palopo kemudian terdakwa menyerahkan 5 (lima) sachet narkoba sabu-sabu kepada Saenal Barumbung Bin Beddu, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan Saenal Barumbung Bin Beddu.

Bahwa selanjutnya ada informasi dari masyarakat terkait adanya sering terjadinya penyalahgunaan di sebuah rumah di jl. Benteng Raya Lorong III Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo, sehingga saksi Farman dan saksi Faisal beserta tim dari res Narkoba Polres Palopo melakukan penyelidikan dan pengintaian kemudian melihat rumah yang sering dipakai untuk mengkonsumsi narkoba sabu-sabu, kemudian dilakukan pengerebekan dan penangkapan, di dalam rumah tersebut ditemukan Saenal alias Barumbung Bin Beddu dan Hasri alias Mandra Bin Nandong (berkas perkara diajukan secara terpisah), dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu-sabu, 2 (dua) sachet plastic kecil bekas sabu, 1 (satu) batang kaca pirex berisi sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk Samsung warna putih, setelah itu dilakukan interogasi darimana asal narkoba sabu-sabu tersebut, dan berdasarkan informasi didapatkan bahwa narkoba sabu-sabu dibeli dari terdakwa.

Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di sekitar belakang perumahan Banawa kota Palopo dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sebanyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam.

Bahwa terdakwa secara tanpa hak menyimpan, memiliki, menguasai narkoba sabu-sabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4075/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal benin dengan berat netto 0,0425 gram, 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, urine milik tersangka Saenal alias Barumbung Bin Beddu, urine milik Hasri alias Mandra Bin Nandong, urine milik Sudarman alias Sudar Bin Hamka adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Farman Lambe.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah penangkapan terhadap Saenal alias Barumbung Bin Beddu dan Hasri alias Mandra Bin Nandong.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada terdakwa di sekitar belakang Perumahan Banawa Kel. Binturu Kec. Wara Selatan.
- Bahwa awalnya ada informasi tentang adanya di rumah Hasri alias Mandra Bin Nandong melakukan penyalahgunaan narkotika.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim dari Polres Palopo melakukan pengintaian dan saksi masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah ada Saenal alias Barumbung, Hasri alias Mandra Bin Nandong dan satu orang yang berhasil melarikan diri sedang mengkonsumsi sabu-sabu.
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di temukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu, 2 (dua) sachet plastik kecil bekas sabu,

Halaman 6 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih.

- Bahwa paket sabu-sabu di temukan di lantai kamar dan bong juga dilantai kamar.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saenal Barumbung memperoleh sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa Saenal Barumbung menghubungi terdakwa dan memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan saat pengeledahan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saenal dan Hasri sabu-sabu baru mau digunakan dan 2 (dua) paket sudah habis dipakai.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Saenal dan Hasri merupakan rumah pribadi milik Hasri.
- Bahwa uang yang ditemukan pada terdakwa merupakan uang pembelian sabu-sabu oleh Saenal sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari lo.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

2. Saksi Faisal, SH, SR.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah penangkapan terhadap Saenal alias Barumbung Bin Beddu dan Hasri alias Mandra Bin Nandong.
- Bahwa saksi masuk ke rumah Hasri leat depan sedangkan Farman lewat belakang.
- Bahwa terdakwa ditangkap pada terdakwa di sekitar belakang Perumahan Banawa Kel. Binturu Kec. Wara Selatan.
- Bahwa awalnya ada informasi tentang adanya di rumah Hasri alias Mandra Bin Nandong melakukan penyalahgunaan narkoba.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan tim dari Polres Palopo melakukan pengintaian dan saksi masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah ada Saenal alias Barumbung, Hasri alias Mandra Bin Nandong dan satu orang yang berhasil melarikan diri sedang mengkonsumsi sabu-sabu.

Halaman 7 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di temukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu, 2 (dua) sachet plastik kecil bekas sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih.
- Bahwa benar paket sabu-sabu di temukan di lantai kamar dan bong juga dilantai kamar.
- Bahwa setelah dilakukan interogasi Saenal Barumbung memperoleh sabu-sabu dari terdakwa.
- Bahwa Saenal Barumbung menghubungi terdakwa dan memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan saat pengeledahan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap Saenal dan Hasri sabu-sabu baru mau digunakan dan 2 (dua) paket sudah habis dipakai.
- Bahwa rumah yang ditempati oleh Saenal dan Hasri merupakan rumah pribadi milik Hasri.
- Bahwa uang yang ditemukan pada terdakwa merupakan uang pembelian sabu-sabu oleh Saenal sebanyak 5 (lima) paket.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari lo.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkan.

3. Saksi Saenal alias Barumbung Bin Beddu.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Hasri di jl. Benteng Raya Lorong III Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Hasri alias Nandong.
- Bahwa saksi berada di rumah Hasri karena ingin mengisap sabu-sabu.
- Bahwa dirumah Hasri saksi bersama dengan Bapak Aurel.
- Bahwa uang yang saksi pakai untuk membeli sabu-sabu adalah uang dari Bapak Aurel sebesar Rp. 1.000.000.
- Bahwa saksi menghubungi terdakwa lewat hp kemudian memesan sabu-sabu sebanyak 5 (lima) sachet dengan harga Rp.

Halaman 8 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000 yaitu paket 200 ribu sebanyak 2 sachet, paket 300 ribu sebanyak 3 sachet.

- Bahwa saksi pergi ke Perumahan Banawa dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya saksi memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000 kepada terdakwa lalu saksi menerima 5 sachet sabu-sabu kepada saksi selanjutnya saksi pergi ke rumah Hasri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu.
- Bahwa saksi sudah membeli sabu-sabu dari terdakwa sebanyak 2 kali.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan saksi berada dirumah Hasri bersama dengan Bapak Aurel dan ditemukan 3 sachet sabu-sabu ditemukan di lantai kamar.
- Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu-sabu bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi memberikan sabu-sabu kepada Hasri saat dirumah Hasri karena saksi mau jemput anak saksi disekolah.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu, 2 (dua) sachet plastik kecil bekas sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih.
- Bahwa Bapak Aurel berhasil melarikan diri.

Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

4. Saksi Hasri alias Mandra Bin Nandong.

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di rumah Hasri di jl. Benteng Raya Lorong III Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo.
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan Saenal Barumbung.
- Bahwa dirumah Hasri saksi bersama dengan Bapak Aurel.
- Bahwa uang yang saksi pakai untuk membeli sabu-sabu adalah uang dari Bapak Aurel sebesar Rp. 1.000.000.00
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Saenal mendapatkan sabu-sabu karena Saenal pergi sendirian.

Halaman 9 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama Saenal datang dan membawa 5 (lima) sachet sabu-sabu.
- Bahwa saksi yang membuka pintu saat polisi datang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan di rumah saksi ditemukan 3 sachet sabu-sabu ditemukan di lantai kamar.
- Bahwa saksi tidak pernah memakai sabu-sabu bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu, 2 (dua) sachet plastik kecil bekas sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih.
- Bahwa Bapak Aurel berhasil melarikan diri.
- Terhadap keterangan saksi terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di sekitar belakang Perumahan Banawa Kel. Binturu Kec. Wara Selatan kota Palopo.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena sudah memberikan 5 (lima) sachet narkoba sabu-sabu kepada Saenal Barumbung.
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,00 yang merupakan uang pembelian sabu-sabu.
- Bahwa awalnya terdakwa dihubungi oleh Saenal untuk memesan sabu-sabu sebanyak Rp. 1.000.000'00 kemudian terdakwa menghubungi lo dan menanyakan stok sabu-sabu dan setelah lo datang dan menyerahkan sabu-sabu kepada terdakwa selanjutnya Saenal bertemu dengan terdakwa dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) paket sabu-sabu kepada Saenal dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 1.000.000'00
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari lo berupa sabu-sabu gratis.

Halaman 10 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam no. GSM. 082109030005.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 12.30 wita bertempat di sekitar Perumahan Banawa Kel. Binturu Kec. Wara Selatan kota Palopo, karena sebelumnya sudah dilakukan penangkapan terhadap Saenal Barumbung dan Hasri Nandong di jl. Benteng Raya kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo dan saat penangkapan di rumah Hasri ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu, 2 (dua) sachet plastik kecil bekas sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih.
- Bahwa 5 (lima) sachet sabu-sabu diperoleh Saenal Barumbung setelah menghubungi terdakwa dan memesan sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 kemudian terdakwa bertemu dengan Saenal Barumbung lalu terdakwa menyerahkan 5 (lima) sachet sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa memperoleh sabu-sabu dari lo.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sabu-sabu gratis dari lo.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab : 4075/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal benin dengan berat netto 0,0425 gram, 1 (satu) sachet plastic kosong

Halaman 11 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas pakai, urine milik tersangka Saenal alias Barumbung Bin Beddu, urine milik Hasri alias Mandra Bin Nandong, urine milik Sudarman alias Sudar Bin Hamka adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai terdakwa adalah Sudarman alias Sudar Bin Hamka, yang telah membenarkan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat terdakwa;

Halaman 12 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terbukti;

- Ad. 2 Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa rumusan unsur menggunakan frase “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan yaitu tanpa hak dan melawan hukum terbukti, unsur ini telah terpenuhi, artinya dapat terjadi “tanpa hak” saja atau “melawan hukum” saja atau bahkan bisa jadi kedua-duanya terbukti. Perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan disini haruslah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak ada kewenangan atau tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual memiliki pengertian dimana menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang di unjukkan mengambil. Menawarkan di sini tentulah sudah ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain, yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan uang. Selanjutnya karena di jual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapatkan kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut, mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual dapat juga berarti menunjukkan sesuatu benda kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual dalam hal ini haruslah dilakukan secara aktif, dalam arti cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol kepada orang lain, asal kata tersebut calon pembeli mengerti makna dalam pengertian sudah terkandung makna agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud oleh karena itu maksud dari simbol-simbol itu hanya bisa dimengerti oleh kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai arti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah tidak ada lagi padanya sehingga tentulah dapat terjadi barang yang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetap termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu diisyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung dari kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa membeli berarti makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang akan diperoleh;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian pihak lain. Yang berakibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli berarti sebagai penghubung antar penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa menukar mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menerangkan narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. dan sesuai Pasal 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatakan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkoba untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan Narkoba sebagaimana dimaksud diatas diatur dengan peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 15 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dan lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di sekitar Perumahan Banawa kota Palopo terdakwa telah ditangkap karena sebelumnya dilakukan penangkapan terhadap Saenal Barumbung dan Hasri alias Mandra Bin Nandong di jl. Benteng Raya Kel. Benteng Kec. Wara Timur kota Palopo dan dalam penangkapan di rumah Hasri alias Mandra Bin Nandong ditemukan 3 (tiga) sachet plastik berisikan sabu, 2 (dua) sachet plastik kecil bekas sabu, 1 (satu) batang kaca pireks yang berisikan sabu, 1 (satu) set bong, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) unit hp merk samsung warna putih, dan berdasarkan keterangan Saenal Barumbung didapatkan fakta bahwa saat di rumah Hasri alias Mandra Bin Nandong, Bapak Aurel memberikan uang kepada Saenal Barumbung sebesar Rp. 1.000.000,00 untuk membeli sabu-sabu, sehingga Saenal Barumbung menelfon terdakwa dan memesan sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 kemudian terdakwa menghubungi IO dan menanyakan stok sabu-sabu, karena sabu-sabu tersedia sehingga terdakwa bertemu dengan IO dan menerima 5 (lima) paket sabu-sabu seharga Rp. 1.000.000,00 dimana 2 sachet harga Rp. 200.000,00 dan 3 sachet harga Rp. 300.000,00 selanjutnya terdakwa menemui Saenal Barumbung di warung ballo di sekitar Perumahan Banawa dan terdakwa menyerahkan 5 (lima) sachet sabu-sabu dan menerima uang pembayaran sebesar Rp. 1.000.000,00 dari Saenal Barumbung, dan tidak lama kemudian terdakwa akhirnya tertangkap dan ditemukan uang tunai Rp. 1.000.000,00 sebagai uang pembayaran sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa terdakwa sudah 2 kali menyerahkan sabu-sabu

Halaman 16 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saenal Barumbung dan terdakwa mendapatkan keuntungan sabu-sabu dari lo sebagai upah terdakwa dan terdakwa dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Dan hal ini bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik POLRI Cabang Makassar No.Lab 4075/NNF/X/2019 tanggal 18 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd, Subono Soekiman dengan kesimpulan bahwa : 3 (tiga) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0315 gram, 1 (satu) batang pipet kaca/pireks berisikan Kristal benin dengan berat netto 0,0425 gram, 1 (satu) sachet plastic kosong bekas pakai, urine milik tersangka Saenal alias Barumbung Bin Beddu, urine milik Hasri alias Mandra Bin Nandong, urine milik Sudarman alias Sudar Bin Hamka adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari hasil penelitian diatas ternyata benar positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dengan ketiadaan izin dari pihak yang berwenang untuk terdakwa menerima yang termasuk dalam Narkotika Golongan I , sementara Narkotika Golongan I adalah zat yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, tentulah pembelian dan penjualan zat Narkotika golongan I harus mendapatkan pengawasan yang extra ketat sesuai peruntukannya, dan terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk melakukan pembelian dan penjualan Narkotika Golongan I karena terdakwa tidak memiliki spesifikasi keahlian untuk memperoleh Narkotika Golongan I, karena terdakwa bukanlah seseorang yang berprofesi dalam bidang kesehatan ataupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan sehingga terdakwa sudah secara tanpa hak;

Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Halaman 17 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp merk Samsung warna hitam no. GSM. 082109030005, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUDARMAN alias SUDAR Bin HAMKA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
Uang tunai sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
Dirampas untuk Negara.
1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam no. GSM. 082109030005.
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 10 Februari 2010, oleh kami, Erwino M. Amahorseja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heri Kusmanto, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2010 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hamsinah Dahlan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Erlysa Said, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 19 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heri Kusmanto, S.H.

Erwino M. Amahorseja, S.H.

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Panitera Pengganti,

Hamsinah Dahlan

Halaman 20 dari 20
Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2019/PN Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)